



**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 6).



#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak secara bergelombang, selama 3 (tiga) kali yaitu Tahun 2016, 2018 dan 2020 sebagaimana

tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya mengikuti berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menetapkan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada awal tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak.
- (5) Penentuan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil rapat panitia Pemilihan Kabupaten.

### Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Komposisi Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan
  - d. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
  - e. Anggota :
    1. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
    2. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pengawasan.
    3. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    4. Unsur SKPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.
    5. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Pemerintahan Umum.
    6. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan HAM.
    7. Unsur Kecamatan yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
    8. Unsur Polres OKU.
    9. Unsur KODIM 0403 OKU.
    10. Unsur Polsek yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
    11. Unsur Koramil yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'R. S. / 2' followed by a small 'ed' or similar mark. The stamp is mostly illegible but seems to contain some official text or a date.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (4) Panitia dan Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur perangkat desa;
  - b. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
  - c. unsur tokoh masyarakat.
- (3) Komposisi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
  - e. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penetapan jumlah Panitia Pemilihan terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;

- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ke Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua  
Persyaratan Administrasi

Pasal 6

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa terdiri dari :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - g. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal dari Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun dan Kepala Desa tempat yang bersangkutan tinggal;
  - h. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau apabila yang bersangkutan pernah menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan pengumuman yang dibuat secara jujur dan terbuka dipublik dan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  - j. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - k. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari rumah sakit umum daerah dan disertai dengan keterangan bebas narkoba;

- l. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Desa yang bersangkutan sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
  - n. fotokopi Keputusan Pejabat Berwenang terkait Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan (jika ada).
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
  - (3) Format surat pengantar dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mempedomani daftar kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (3) Format Daftar kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa dan daftar bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan sebagai berikut:
  - a. seleksi menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia; dan
  - b. melaksanakan seleksi tertulis.
- (2) Bobot seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Seleksi menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen); dan
  - b. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 60 % (enam puluh persen).
- (3) Bobot pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang 40% (empat puluh persen);
  - b. pendidikan 40% (empat puluh persen);

c. usia 20% (dua puluh persen).

- (4) Bukti Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan bersamaan dengan penyampaian berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penilaian menggunakan instrument sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi.
- (7) Pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga  
Penetapan Calon

Pasal 9

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perlengkapan pemungutan suara; dan
  - b. Dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 11

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. surat suara;
- b. kotak suara;
- c. bilik pemungutan suara.

- d. segel;
- e. alat dan alas untuk mencoblos; dan
- f. TPS.

#### Pasal 12

Dukungan Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Undangan pemberitahuan pemungutan suara;
- b. Sampul kertas;
- c. Formulir;
- d. Perlengkapan di TPS; dan
- e. Daftar calon.

#### Paragraf 1 Perlengkapan Pemungutan Suara

#### Pasal 13

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama, dan nomor urut calon.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi stempel panitia.
- (4) Apabila Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua.

#### Pasal 14

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk empat persegi panjang, horizontal.
- (2) Format Surat Suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai pada foto Calon, nama Calon, dan nomor urut Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.
- (3) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis kertas HVS berukuran F4, 80 gsm dan berwarna putih.
- (4) Foto Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dimuat dalam surat suara merupakan foto berwarna.
- (5) Jumlah surat suara yang disiapkan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen).

#### Pasal 15

- (1) Kotak suara dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang digunakan dalam pemungutan suara dengan jumlah sesuai TPS.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dengan mengutamakan penggunaan kotak suara berbahan aluminium.

- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang kondisinya masih baik.

#### Pasal 16

- (1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan.
- (3) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang kondisinya masih baik.

#### Pasal 17

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Lambang Daerah berbentuk persegi empat berukuran 5 x 5 cm dengan latar berwarna putih.

#### Pasal 18

- (1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi paku, bantalan, dan meja.
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

#### Pasal 19

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi seluruh pemilih.

#### Pasal 20

Format dan bentuk surat suara dan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Dukungan Perlengkapan Lainnya

Pasal 21

Undangan pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a digunakan untuk mengundang pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa.

Pasal 22

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b digunakan untuk memuat:

- a. surat suara Pemilihan Kepala Desa; dan
- b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 23

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan suara Pemilih, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Calon Kepala Desa terdiri dari:
  - a. berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
  - b. rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;
  - c. catatan hasil perhitungan perolehan suara;
  - d. catatan kejadian khusus;
  - e. tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;
  - f. daftar hadir pemilih di TPS;
  - g. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - h. surat pengantar penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa.



Pasal 24

Format dan bentuk undangan dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. tanda pengenal Panitia;
- b. tanda pengenal petugas keamanan;
- c. tanda pengenal saksi;
- d. karet pengikat Surat Suara;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. ballpoint;
- h. gembok;
- i. spidol;

- j. tinta; dan
- k. tali pengikat alat untuk mencoblos.

#### Pasal 26

- (1) Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon.
- (2) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set setiap TPS.

#### Bagian Kelima Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 27

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

#### Pasal 28

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua / wakil ketua panitia;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila mencoblos dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.

#### Pasal 29

Contoh tanda coblos sah dan tidak sah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 30

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ...

- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perwakilan dari setiap wilayah dalam desa;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh pendidik;
  - f. perwakilan kelompok tani/nelayan/perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
  - i. perwakilan kelompok pemuda.
- (3) Dalam menentukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terlebih dahulu menentukan mekanisme pemilihan unsur masyarakat yang diundang untuk mengikuti Musyawarah Desa.
- (4) Mekanisme pemilihan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan calon Kepala Desa.

#### Pasal 32

Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Calon dan penelitian calon pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tatacara pendaftaran calon dan penelitian calon pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan desa, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Bobot pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pengalaman kerja di pemerintahan desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang 40% (empat puluh persen);

- b. pendidikan 40% (empat puluh persen).;
  - c. usia 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penilaian menggunakan instrument sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat lebih dari 3 (tiga) orang calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyerahkan keputusan penetapan calon yang berhak dipilih kepada musyawarah Desa.
  - (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
  - (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 34

Format undangan musyawarah desa, berita acara penentuan unsur masyarakat yang diundang, berita acara hasil musyawarah desa dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 36

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :

- a. honorarium panitia;
- b. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c. konsumsi panitia;
- d. transportasi panitia; dan
- e. transportasi linmas pada waktu pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, ~~21~~ Februari 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU, 18

  
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

  
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2018 NOMOR ..12